



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Amsar Buhang bin Wilson Buhang, tempat dan tanggal lahir Palu, 10 Maret 1991, NIK: 7108060708890001, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun III, Desa Dengi, Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
Lawan

Minarni Hunenengo binti Abubakar Hunenengo, tempat dan tanggal lahir Palu, 10 Maret 1991, NIK: -, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Puskesmas Atinggola, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi Kompleks SMPN 2 Pinogaluman, Dusun II, Desa Duini, Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-204/KUA.23.08.06/PW.00/10/2022, tertanggal 25 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan sampai berpisah.
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak laki-laki yang bernama Ibnu Khaldun usia 4 tahun yang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tanggal 9 September 2018, hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon lebih menuruti ayah kandung dari Termohon daripada Pemohon setiap ada permasalahan rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 September 2018 dimana Termohon memaksa untuk membawa anak ke rumah ayah kandung Termohon, sedangkan anak dalam kondisi sakit. Pemohon tidak mengizinkan lalu Termohon melapor kepada ayah kandung Termohon. Pada hari yang sama, Termohon menyuruh sanak saudaranya mengangkut barang-barang dari rumah orang tua Pemohon. Termohon membawa anaknya lalu pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



layaknya suami isteri namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak. Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 4 tahun 2 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Amsar Buhang bin Wilson Buhang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Minami Hunenengo binti Abubakar Hunenengo) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/BKPP SK-PIP/BMU/16/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Muhamad Anwar Umar, S.Ag.) dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 09 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar dalil yang di kemukakan Pemohon pada point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) dalam Permohonan Cerai Talak;
2. Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 9 September 2018, Pemohon dan Termohon sudah sering cekcok karena masalah kebutuhan Termohon yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon, di mana Termohon pada waktu itu masih dalam keadaan hamil, sedang kebutuhan Termohon begitu besar, namun kebutuhan Termohon hanya dapat dipenuhi oleh ayah kandung Termohon. Sampai akhirnya ada kejadian pada tanggal 9 September 2018, pada saat acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon karena masalah susu anak Pemohon dan Termohon yang hilang, sehingga Termohon dimarahi oleh orang tua Pemohon termasuk Pemohon sendiri. Sehingga Termohon merasa tidak pernah dihargai oleh Pemohon dan keluarga Pemohon serta hanya dianggap sebagai beban keluarga Pemohon;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon point 5 (lima) tanggal 11 September 2018 terjadi pertengkaran karena Termohon memaksa pergi dari rumah Pemohon, hal itu karena Pemohon selalu memaksa Termohon untuk memberikan ASI kepada anak Pemohon dan Termohon, sedang

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Termohon tidak memiliki ASI yang cukup dan hanya sedikit saja yang keluar, di mana keadaan tersebut karena dipengaruhi oleh perasaan Termohon yang merasa stres tinggal di rumah orang tua Pemohon. Untuk persoalan tidur saja Pemohon dan Termohon sampai berpisah kamar, serta Pemohon tidak pernah mau membelikan susu formula dan terus memaksa Termohon memberikan ASI;

4. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2018, Termohon meninggalkan Pemohon dan sudah pamit kepada Pemohon dan mertua, dengan alasan untuk membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon, karena pada saat itu, ayah kandung Termohon bermaksud agar anaknya dibawa ke rumahnya setelah acara aqiqah. Namun justru pada saat itu terjadi percekocokan antara Termohon dengan kedua orang tua Pemohon, dan didukung oleh Pemohon yang pada saat itu mengancam akan membelah dua bagian anak Pemohon dan Termohon jika Termohon tetap bersikukuh untuk membawa anaknya ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 tersebut, akhirnya ayah kandung Termohon mengajak Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, karena suasana di rumah orang tua Pemohon sudah tidak kondusif lagi;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak tanggal 11 September 2018 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa karena selama 4 tahun ini, tidak ada juga usaha dari Pemohon dan Termohon untuk bisa kembali rukun dalam rumah tangga, sedangkan Termohon juga sudah menyetujui keinginan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon yang menjadi hak-hak Termohon sebagai istri yang hendak diceraikan;

Bahwa, selain mengajukan jawaban secara lisan, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga identitas pihak berperkara mengalami perubahan yakni Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



dalam reconvensi. Adapun gugatan balik (rekonvensi) adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila perceraian terjadi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;
 - Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pada tanggal 11 September 2018, Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi hingga sekarang, padahal Penggugat rekonvensi sebagai istri yang membutuhkan nafkah pada saat merawat anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, karena itu Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,00 per bulan selama 4 tahun 2 bulan.
 - Bahwa berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan pada saat ikrar talak dengan dasar kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai Guru yang juga Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa demikian pula dengan nafkah iddah yang wajib ditunaikan oleh Tergugat rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Iddah diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Ibnu Khaldun, laki-laki, umur 4 Tahun, anak tersebut masih balita dan membutuhkan nafkah

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Bahwa sehubungan dengan kondisi anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi tersebut masih di bawah umur, karena itu Penggugat reconvensi memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadlanah terhadap anak tersebut;
5. Bahwa apabila perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik, adalah berdasarkan hukum menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi wajib untuk memberikan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi yaitu: mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah anak dan hak asuh anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Reconvensi memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan/ membayar kepada Penggugat Reconvensi yakni:
 - 2.1 Nafkah lampau selama 4 tahun 2 bulan setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat reconvensi untuk memberikan/membayar nafkah hadlanah terhadap anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi yang bernama Ibnu Khaldun, laki-laki, umur 4 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ibnu Khaldun, laki-laki, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas jawaban konvensi/gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang diajukan melalui persidangan tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa mengenai dalil Termohon tentang kebutuhan Termohon semasa hamil atau sebelum melahirkan yang hanya dipenuhi oleh orang tua Termohon itu tidak semua benar. Pemohon tetap memberikan biaya yang bisa disanggupi oleh Pemohon, karena Pemohon mendapatkan gaji sebagai guru setelah 3 (tiga) bulan mengajar, dan selebihnya Pemohon harus menabung uang untuk kebutuhan pada saat Termohon melahirkan nantinya, namun keinginan Pemohon tersebut tidak diindahkan oleh Termohon, sehingga Termohon meminta kepada orang tuanya untuk setiap kebutuhannya;
3. Bahwa benar Pemohon sempat mengancam Termohon untuk membelah dua bagian anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang mau pergi ke rumah orang tua, dan orang tua Termohon sendiri sudah datang untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon yang selalu meminta Termohon agar dapat memberikan ASI kepada anak Pemohon dan Termohon, karena kondisi Pemohon yang pada waktu itu masih memiliki penghasilan yang masih minim dengan pendapatan honorer dan dibayar gaji 3 (tiga) bulan sekali,

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



sedangkan Termohon sepertinya tidak mau memahami kondisi Pemohon pada saat itu;

5. Bahwa Pemohon bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah lampau karena Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, dengan melalaikan kewajibannya kepada Tergugat rekonvensi yang mestinya dia penuhi. Penggugat rekonvensi sebagai istri tidak mau menyadari kedurhakaannya kepada Tergugat rekonvensi sebagai suami. Karena itu, Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah lampau, meskipun dalam kondisi rumah tangga seperti itu, Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi jika Penggugat rekonvensi meminta uang untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa di samping itu, meski Tergugat rekonvensi sudah menjadi PNS, namun Penggugat rekonvensi tidak masuk dalam daftar gaji Tergugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi pada saat melengkapi data kepegawaian, sudah meminta kepada Penggugat rekonvensi agar menyerahkan data dukung berupa buku nikah dan Kartu keluarga, namun Penggugat rekonvensi tidak menyerahkannya, dan akhirnya Penggugat rekonvensi beserta anak tidak masuk dalam daftar gaji;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan mut'ah yang sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa adapun mengenai nafkah iddah, Tergugat rekonvensi tidak wajib memberikannya karena Penggugat rekonvensi adalah istri yang durhaka kepada suami, namun Tergugat Rekonvensi merasa perlu untuk memberikan nafkah iddah sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



5. Bahwa sebenarnya anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi tidak diasuh oleh Penggugat rekonsvansi, namun oleh saudara dan orang tua Penggugat rekonsvansi, karena Penggugat lebih banyak tinggal di tempat kerjanya daripada di rumah orang tuanya. Karena itu, Tergugat Rekonsvansi hanya bersedia memberikan Nafkah Anak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah per bulannya asalkan Penggugat Rekonsvansi tidak akan melarang Tergugat Rekonsvansi untuk menjenguk anak Tergugat Rekonsvansi hingga anaknya dewasa atau telah berusia 21 tahun;
6. Bahwa Tergugat Rekonsvansi tidak setuju dengan pemberian nama anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat rekonsvansi sudah melakukan perubahan nama anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsvansi;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsvansi dari Pemohon Konvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan gugatan rekonsvansinya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dengan mendahulukan pembuktian dalam konvensi dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Konvensi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-204/KUA.23.06/PW.00/10/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 25 Oktober 2022 yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti PK;

B. Bukti Saksi

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Agusalim Dunggjo bin Hasan Dunggjo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Totediti, Desa Monggupo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi mengaku sebagai paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 yang lalu, saksi mulai melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, karena setiap kali saksi datang ke rumah orang tua Pemohon di mana Pemohon dan Termohon tinggal di rumah itu, saksi tidak pernah melihat Termohon ada di rumah;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon dan anaknya, namun Pemohon mengatakan bahwa Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon pada bulan September 2018, namun saksi tidak sempat hadir;
- Bahwa kurang lebih 1 bulan setelah acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon pada September 2018, saksi datang ke rumah orang tua Pemohon tidak melihat Termohon ada di rumah itu, dan sejak itu sampai sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Termohon bersama Pemohon tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Talhan Dunggjo binti Hasan Dunggjo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III,

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Desa Dengi, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon Konvensi./Tergugat rekonsensi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon satu tahun setelah menikah sudah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon hanya suka mendengar orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tahu orang tua Termohon datang ke rumah, untuk membawa dan memaksa Termohon dan anaknya pergi dari rumah, namun saksi melarangnya, karena anak tersebut dalam keadaan sakit, lagi pula Pemohon sedang tidak berada di rumah, akan tetapi ayah Termohon tetap membawa Termohon dan anak tersebut, dan bahkan ayah Termohon sempat meludahi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan 2 orang saksi yang bernama: Saksi 1, **Abubakar Hunenengo bin Nupura Hunenengo**, umur 62 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Dusun 1, Desa Duini, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Termohon melahirkan anaknya;

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Pemohon tidak mau membelikan susu kepada anaknya, selalu memaksa Termohon agar memberikan ASI kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mau membelikan susu kepada anaknya karena Pemohon sendiri tidak memberikan uang kepada Termohon untuk membeli susu, sehingga saksi yang membelikan susu untuk diminum oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Termohon melahirkan, yang saksi lihat Termohon tidak memperoleh uang belanja untuk kebutuhan Termohon, dan lagi-lagi saksi yang memberikan uang untuk kebutuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 11 September 2018 itu saksi datang dengan maksud menjemput Pemohon, Termohon serta anak mereka ke rumah saksi, akan tetapi dihalang-halangi oleh orang tua Pemohon, dan akhirnya Pemohon datang sambil mengancam saksi dengan parang, dan mengancam akan membelah anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama tahun 2018 yang lalu Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Yuliati Sabaru binti Maurits Sabaru**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Tuntun Timur, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tante dari Termohon Konvensi/Penggugat rekonsvensi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun setelah menikah sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya adalah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, padahal anaknya diasuh oleh Termohon;

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



- Bahwa yang saksi tahu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejak Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering menanyakan kepada Termohon, bahkan kebutuhan Termohon dan anaknya selalu diberikan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena hampir setiap hari saksi datang ke rumah kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 September 2018 sampai 11 September 2018, namun yang saksi tahu sejak September 2018 itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat buktinya.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti mengajukan alat bukti surat berupa:

- Screenshot foto catatan belanja tanpa tanggal, bermeterai dan dicap pos serta telah dibenarkan oleh Tergugat, lalu diberi tanda bukti PR;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Screen shot percakapan WhatsApp, tanpa tanggal, telah bermeterai dan di cap pos, lalu diberi tanda bukti (TR.1)
2. Fotokopi slip gaji atas nama Amsar Buhang, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinogaluman Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bulan November 2022, telah bermeterai dan

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



di cap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi tanda bukti (TR.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Amsar Buhang, Nomor 7108061202180001, tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan di cap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi tanda (TR.3);

Bahwa, Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan 2 orang saksi yang bernama;

Saksi 1, **Rita Maawangga binti Samsul Maawangga**, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun 1, Desa Duini, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tante Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengantarkan barang yang diberikan atau dititipkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu barang tersebut terdiri dari popok bayi, beras, snack-snack, dan ada juga amplop yang berisikan uang;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dalam amplop tersebut;
- Bahwa saksi tahu dalam satu bulan kadang kala 2 atau 3 kali saksi mengantarkan barang-barang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sudah mengantarkan barang tersebut sejak akhir tahun 2018 yang lalu sampai tahun 2022 ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang tersebut diberikan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi atau anak mereka;
- Bahwa saksi tahu setiap kali saksi mengantarkan barang titipan tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat Rekonvensi, barang tersebut saksi berikan kepada adiknya yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Talhan Dunggjo binti Hasan Dunggjo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III,

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Desa Dengi, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon Konvensi./Tergugat rekonsensi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonsensi sering mengantarkan bahan kebutuhan berupa uang, susu, popok, dan beras, yang dititipkan oleh Tergugat rekonsensi kepada tantenya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menyerahkan bahan-bahan kebutuhan tersebut kepada tantenya untuk diantarkan kepada Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tahu jumlah uang yang diberikan Tergugat Rekonsensi tergantung kemampuan Tergugat Rekonsensi, kadang jumlahnya Rp300.000,- dan terkadang juga Rp500.000,
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonsensi mengantarkan barang-barang tersebut dalam satu bulan kadang 2 atau 3 kali;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonsensi mengantar bahan-bahan kebutuhan tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sejak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal, yakni bulan September 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu barang-barang tersebut untuk kebutuhan anak mereka dan juga kebutuhan Penggugat Rekonsensi;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dalam konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi dan berpegang pada bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan, Adapun berkaitan dengan rekonsensi, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak beralasan sehingga Hakim harus menolak gugatan tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon baik secara tertulis maupun lisan serta alat bukti yang telah diajukan Termohon ke persidangan, dan bertetap pada gugatan rekonsvansi serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka untuk mengajukan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari atasannya, dan sesuai izin perceraian yang telah diperoleh Pemohon dari atasannya, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator (**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 9 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 2 (bulan) bulan karena Termohon lebih menuruti ayah kandung dari Termohon daripada Pemohon setiap ada permasalahan rumah tangga yang pada puncak perselisihan Termohon membawa anaknya lalu pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 4 (empat) tahun 2 (bulan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon dan/atau tidak dibantah dengan tegas, dan telah dinilai sebagai fakta tetap dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ibnu Khaldun, umur 4 tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2018 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebetulnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sebelum Termohon melahirkan pada bulan Juli 2018 karena Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan Termohon yang layak

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



dalam kondisi hamil hingga Termohon melahirkan, sehingga yang bisa memenuhi kebutuhan Termohon adalah orang tua Termohon;

- Bahwa benar ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 9 September 2018, yang pada saat itu sedang ada acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon, yang hanya disebabkan hilangnya susu formula dari anak Pemohon dan Termohon dan tidak ada yang mengaku telah mengambilnya, kemudian Termohon dimarahi oleh orang tua Pemohon termasuk Pemohon, malah memaksakan Termohon agar memberikan ASI kepada anak Pemohon dan Termohon sedang Termohon tidak memiliki ASI yang cukup;
- Bahwa benar pada tanggal 11 September 2018, Termohon bermaksud membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon, hanya untuk sebentar saja, mengingat orang tua Termohon ingin melihat kondisi anak Pemohon dan Termohon setelah diaqiqah. Namun orang tua Pemohon tidak mau memberikan izin, bahkan Pemohon mengancam akan membelah dua anak Pemohon dan Termohon, sampai akhirnya pada saat itu orang tua Termohon datang menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 hingga sekarang, namun pernah sekali bertemu pada saat anak Pemohon dan Termohon mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Termohon yang merupakan dalil bantahan, harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menuruti ayah kandung Termohon daripada Pemohon, ataukah tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah Termohon pada saat Termohon hamil hingga melahirkan?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Aguslim Dunggio dan Talhan Dunggio, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana saksi pertama tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pertama sudah sering melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan sudah pernah diusahakan untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon lebih mendengar kata orang tua Termohon daripada Pemohon sendiri, hingga pada tanggal 9 September 2018 dan berlanjut pada tanggal 11 September 2018, Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, menurut pendapat Hakim bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon adalah patut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, karenanya patut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga alasan/dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sejak

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



September 2018 hingga sekarang sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon, di mana keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, yang dinilai sebagai suatu pengetahuan atas akibat hukum (*recht gevolg*), adalah patut dinilai telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak September 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di samping itu, membenaran Termohon atas dalil perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, serta ada usaha keluarga dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana diterangkan kedua saksi Pemohon, maka menurut Hakim bahwa dengan menggunakan bukti persangkaan Hakim, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah sedemikian rupa tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon dalam rangka untuk menguatkan dalil bantahannya, dimana kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal September 2018 sampai sekarang, yang sebabnya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun kedua saksi tersebut juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena itu menurut Hakim bahwa pada dasarnya dapat disimpulkan, dengan menggunakan persangkaan Hakim, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan saja disebabkan oleh tidak adanya nafkah dari Pemohon kepada Termohon,

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



namun juga sejak September 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, atau setidaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena sejak September 2018, Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ibnu Khaldun, usia 4 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangganya baik dari Pemohon kepada Termohon, demikian sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa usaha keluarga dengan menasehati Pemohon agar Pemohon bisa rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari sejumlah fakta hukum tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa pada dasarnya keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri*

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasih);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga yang demikian tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak September 2018 hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara*

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga juga sejak September 2018 sampai sekarang, menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut merupakan karakteristik dari suatu gejala perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan ‘*azzawwaj al-maksuroh*’ atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka itu sudah merupakan bentuk dari *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak September 2018 sampai sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya usaha dari keluarga yang menasehati Pemohon agar bisa kembali rukun dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, demikian pula dengan usaha mediator dan Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon dan Termohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, karena itu Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Boroko agar mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah sebagaimana rinciannya berupa:

1. Nafkah lampau selama 4 tahun 2 bulan setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) totalnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah/biaya pemeliharaan/hadlanah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibnu Khaldun, laki-laki, umur 4 tahun sebesar Rp500.000,00 setiap bulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memohon agar nafkah lampau, mut'ah dan iddah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak;
6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah lampau hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Penggugat adalah istri durhaka, dan selain itu Tergugat biasa memberikan uang kepada Penggugat jika Penggugat membutuhkan, meskipun Penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah, Tergugat hanya mampu memberikan uang setiap bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena Penggugat adalah istri yang durhaka kepada suami;
4. Nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sekaitan dengan kedudukan Penggugat selaku istri yang durhaka kepada Tergugat selaku suami, di mana Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kemampuan Tergugat tersebut, Penggugat menyerahkan kepada Hakim untuk memberikan putusan yang adil, maka menurut pendapat Hakim bahwa dalam rangka untuk menentukan sejauhmana dapat terpenuhi aspek tuntutan Penggugat dan aspek kemampuan Tergugat, perlu ada pembuktian dalam perkara sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar Tergugat melalaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat selama terikat dalam perkawinan?
- Apakah Tergugat hanya memiliki kecukupan untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak?

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda PR, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda TR.1, TR.2 dan TR.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda PR, bukti mana yang berupa foto, dan/atau merupakan bukti yang diajukan dalam sidang dan dapat dikualifikasi sebagai bukti yang dihasilkan dari alat elektronik, maka terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik termasuk di dalamnya adalah penggunaan *Short Message Service* (SMS), *chatroom* dan sejenisnya, maka dengan diberlakukannya UU ITE, terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE dan penjelasannya ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



demikian, UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dengan demikian, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas (akta autentik), sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, serta ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, menyebutkan "(1) Bea Meterai dikenakan atas: **a.** Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan **b.** Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: **a.** surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2020, yang dimaksudkan dengan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tulisan itu adalah yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat, tanda baca atau dapat dibaca. Karena itu, bukti surat bertanda PR tersebut yang mengandung tulisan, yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat sehingga memiliki makna sebagaimana maksud dari definisi suatu surat, yakni sebagai suatu tulisan yang terdiri dari huruf, kata, atau kalimat yang dapat dibaca, maka ketentuan beban bea meterai terhadap bukti PR tersebut

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



yang diajukan di pengadilan perdata dapat diterapkan *in casu* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat bertanda PR yang isinya menerangkan adanya sejumlah uang, popok, susu kaleng, beras, dan diterangkan oleh Penggugat bahwa bukti tersebut merupakan rincian dari pemberian Tergugat untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan terhadap alat bukti tersebut juga telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat. Oleh karenanya, meskipun bukti tersebut merupakan bukti hasil elektronik dan juga dibenarkan oleh Tergugat, sehingga kedudukan bukti PR tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil yang sama kedudukannya dengan nilai daya bukti akta autentik, maka atas dasar bukti elektronik tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TR.1 yang diajukan oleh Tergugat, di mana nilai bukti tersebut sama dengan alat bukti elektronik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun dengan memerhatikan isi dari bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti TR.1 tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil bantahan dalam rekonvensi, oleh karenanya bukti TR.1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TR.2, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti TR.2 tersebut adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TR.3, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, alat bukti mana yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan jawabannya mengenai perubahan nama anak Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, maka atas dasar bukti TR.2 tersebut menurut Hakim bahwa dengan tidak mempersoalkan bukti tersebut apakah sah atau tidak perubahan nama anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam kaitannya dengan perkara *a quo*

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



sepanjang dalil Tergugat dalam konvensi telah menerangkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinannya, sehingga bukti TR.3 tersebut telah cukup menjadi alat bukti sebagai nama dan status anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, di mana salah satunya adalah orang tua Tergugat, namun dalam perkara *a quo*, dapat dipertimbangkan sebagai saksi yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, sekaitan dengan kedudukan saksi dalam batasan untuk didengarkan keterangannya dalam perkara *persoon recht* dan bukan yang berkaitan dengan *zakenrecht*, karena itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai PNS, namun kedua saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat. Karena itu, menurut pendapat Hakim bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan. Dan di samping itu, kedua saksi juga menerangkan bahwa Tergugat biasanya/sering memberikan bahan-bahan kebutuhan berupa uang, susu, popok dan beras, maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut menurut pendapat Hakim, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan kedua saksi tersebut di atas dengan alat bukti surat bertanda PR, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan bukti persangkaan, maka sejumlah uang dan beras yang diberikan oleh Tergugat tersebut setidaknya sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 tidak dapat semata-mata untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi juga untuk kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas, menurut Hakim bahwa telah cukup untuk

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



menjadi dasar pertimbangan lebih lanjut dalam rangka untuk menentukan nilai kelayakan dan kepatutan serta keadilan terhadap tuntutan Penggugat, yang selanjutnya dinilai sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS;
- Bahwa setidaknya sejak akhir tahun 2018, dan/atau sejak beberapa bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat memberikan bahan-bahan kebutuhan berupa uang, susu, popok dan beras, yang dititipkan oleh Tergugat kepada tantenya untuk diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan pokok dari pekerjaannya setiap bulan sejumlah Rp2.743.500,00;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan. Hal ini berarti bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dimana ketentuan tersebut memberikan hak kepada hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) apabila tidak ada hukum yang mengatur sepanjang memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan dengan lebih menjadikan asas keadilan sebagai pijakan utama jika asas kemanfaatan berlawanan dengan asas keadilan. Oleh karena, prinsip tugas utama Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:



Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengisyaratkan adanya kewajiban suami *in casu* Tergugat melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya masing-masing, berakibat pada penyelesaiannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas patut dipahami bahwa asas umum dalam hidup berumah tangga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tidak saja berkaitan dengan suasana kebatinan untuk saling menerima dan memberi (*take and give*) sebagai wujud dari rasa saling mencintai dan menyayangi, namun juga menjelma atau dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan setiap saat oleh suami istri dan/atau mereka yang berada dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dapat diabaikan manakala tujuan kebahagiaan rumah tangga ingin diraih, sehingga adanya pengabaian atas pemenuhan hak dan kewajiban atau tidak berimbangannya pemenuhan akan hak dan kewajiban, dapat dipastikan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" (Pasal 83 ayat (1) KHI). Pasal 84 : "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Hukum Islam tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum rekonsensi, di mana Tergugat setidaknya dapat memenuhi kewajibannya untuk rumah tangga termasuk Penggugat dan anaknya, sedang sesuai fakta konvensi di mana Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak pernah memenuhi kewajibannya secara utuh dalam memberikan pelayanan baik lahir maupun batin kepada suami *in casu* Tergugat rekonsensi, sejak terjadi perpisahan pada bulan September 2018 sampai sekarang, maka secara hukum patut dikualifikasikan bahwa Penggugat harus dinyatakan telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada Tergugat selaku suaminya sebagai bentuk dari baktinya seorang istri kepada suami, sehingga dengan keadaan di mana Tergugat tidak pernah mendapatkan haknya sebagai kewajiban yang mengikat bagi Penggugat untuk dipenuhinya, maka Penggugat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, dan oleh karena itu, Penggugat tidak berhak atas nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana Tergugat menyatakan ketidakampuannya untuk memenuhi tuntutan tersebut, namun Tergugat bersedia untuk memberikan mut'ah menurut kesanggupannya maka Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat dalam artian dikehendaki oleh Tergugat sebagai suami, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Hakim perlu mengetengahkan standar kelayakan hidup yang berlaku di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan data yang dikeluarkan oleh instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara progress data selama 5 (lima) tahun terakhir, di mana tingkat kesejahteraan rakyat berdasarkan tingkat rata-rata pengeluaran terendah per kapita selama sebulan menurut

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp351.483,00, pada tahun 2018 sebesar Rp351.483,00, pada tahun 2019 sebesar Rp388.551,00, pada tahun 2020 sebesar Rp346.861 dan pada tahun 2021 sebesar Rp522.192, hal ini mengindikasikan rata-rata kebutuhan rumah tangga masyarakat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan konsumsi komoditas dan kelompok pengeluaran adalah sebesar Rp392.114,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat yang sejalan dengan tuntutan Penggugat, namun menurut pendapat Hakim bahwa jumlah mut'ah yang demikian itu dinilai tidak sebanding dengan nilai keadilan yang mesti diletakkan dalam perkara *a quo*, di mana Penggugat telah memberikan kenikmatan kepada Tergugat dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya yang merupakan *dzurriyat* dan *qurrata a'yun* (yang mengindahkan pandangan/penyejuk hati), sehingga dengan mengedepankan keadilan sebagai pijakan utama dalam mengadili perkara *a quo*, maka dengan jumlah mut'ah dimaksud tersebut Hakim perlu untuk mempertimbangkannya demi untuk memenuhi rasa keadilan sesuai batas minimal kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari suami kepada istri mengandung nilai-nilai keadilan, di mana penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari mut'ah tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam menata kehidupannya dengan menggantungkan pada aspek materi dari mut'ah yang akan ditetapkan dalam putusan ini, dan/atau setidaknya untuk digunakan oleh Penggugat nantinya dalam berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;


Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat adalah seorang PNS yang masih memiliki penghasilan yang cukup sebagai tolak ukur untuk menghidupi kebutuhan dirinya sendiri, dan di samping itu dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyandang status disabilitas (cacat jasmani) dan kuratele (dalam pengampuan), maka menurut pendapat Hakim dengan mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah. Sehingga dalam kaitannya dengan fakta hukum dan atas dasar upaya Hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan aspek status Tergugat sebagai PNS, maka menurut pendapat Hakim bahwa lebih berkeadilan apabila ditetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini:



Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.



Menimbang, bahwa di samping itu pula, Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sesuai fakta di mana Penggugat telah dikategorikan nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yakni Penggugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan pelayanan baik lahir maupun batin terhadap Tergugat, maka pada dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum, Penggugat pun tidak berhak atas nafkah iddah sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut. Akan tetapi, senyatanya tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengabaikan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhannya, sehingga menurut Hakim bahwa dengan memilih aspek nilai keadilan yang merupakan pijakan utama dalam memutus perkara *a quo*, maka upaya Penggugat dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah patut dinilai sebagai bentuk pengabdian Penggugat, dan menjadi sebab bagi terpenuhinya hak Penggugat untuk mendapatkan iddah untuk waktu selama 3 (tiga) bulan sejak talak dijatuhkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan aspek keadilan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat patut dibebani

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Al Nisa':19, '*dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)*...', serta dalam Q.S. al Baqarah : 231 '*...dan menceraikan mereka juga dengan cara yang ma'ruf pula*. Makna *ma'ruf* dalam ketentuan firman Allah ini, menurut Hakim bermakna maslahat, atau tidak menimbulkan mudharat, kesetaraan, *win-win solution*, atau pengertian lain yang senilai dengan makna tersebut. Karenanya, jika terminologi *ma'ruf* dalam konteks perkara *a quo* diterapkan dalam hukum perceraian, maka seorang suami sepatutnya melakukannya dengan cara-cara yang *ma'ruf* (terbaik, penuh dengan kebaikan), dimana pada saat terjadi perceraian, pemenuhan hak-hak istri berupa mut'ah termasuk nafkah iddah sudah akan diserahkan/diberikan suami sejak pengucapan talak, sehingga pada saat perceraian terjadi tidak akan ada lagi permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah dan iddah yang menjadi hak isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, maka terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah lampau, mut'ah dan iddah tersebut kepada Penggugat, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



untuk menyerahkan/membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih berumur 4 tahun, Hakim menilai bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Penggugat dengan Tergugat), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, sehingga Hakim perlu menetapkan pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan pertimbangan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, karena itu dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya tersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (teori etis) dalam perkara *a quo*, Hakim mempertimbangkan dengan tetap memberikan beban secara *ex officio* bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dengan pemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan dimaksud tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ibnu Khaldun, Laki-laki berumur 4 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Penggugat telah menuntut agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ditetapkan kepada Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan tetap berlaku meskipun Penggugat dengan Tergugat bercerai, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, dan di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, atau belum berusia 12 tahun, karenanya menurut pendapat Hakim dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan dan demi kepentingan terbaik si anak bagi tumbuh kembangnya secara fisik dan psikis untuk saat sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut diberikan pilihan untuk memilih tinggal dengan ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dimana anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembangnya kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dan keleluasaan mendapatkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya pasca terjadinya

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



perceraian, maka pengasuhan anak/hadlanah sudah sepantasnya diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya untuk memelihara, merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Amsar Buhang bin Wilson Buhang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Minarni Hunenengo binti Abubakar Hunenengo**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat rekonvensi yakni:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



- 2.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Menetapkan hak asuh anak/hadlanah terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Ibnu Khaldun, laki-laki berumur 4 tahun berada dalam hadlanah Penggugat rekonsensi, dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan/hadlanah terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan biaya hadlanah sebesar 20% (duapuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh ABDUL MUIS ALI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk



Hakim Tunggal,

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp580.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Brk